



**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Pesawaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
7. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disingkat KSCT adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II **Prinsip dan Tujuan Penetapan Kawasan**

Pasal 2

KSCT ditetapkan berdasarkan prinsip :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. Keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Pengutamaan ilmu dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di Daerah berbahan baku lokal.

Pasal 3

Penetapan KSCT di Daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan kawasan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik Daerah bagi peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antarwilayah.

BAB III **Ruang Lingkup**

Pasal 4

KSCT Kabupaten digolongkan menurut kepentingan terdiri dari :

- a. Kawasan strategis pengembangan pariwisata;
- b. Kawasan strategis pengembangan Perkebunan;
- c. Kawasan strategis pengembangan Perikanan;
- d. Kawasan strategis pengembangan Pertanian; dan

Pasal 5

- (1) Kawasan strategis pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. Kawasan strategis berbasis pantai kuliner dan ekonomi kreatif terdiri dari Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Padang Cermin.
 - b. Kawasan strategis berbasis pulau dan ekosistem terumbu karang terdiri dari Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pidada.
 - c. Kawasan strategis berbasis wisata alam air terjun terdapat di Kecamatan Way Ratai.
 - d. Kawasan strategis berbasis kerajinan tangan bermotif tapis terdapat di Kecamatan Negeri Katon.
- (2) Kawasan strategis pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. Kawasan strategis berbasis pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu terdiri dari Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Negeri Katon;
 - b. Kawasan strategis berbasis pengembangan dan pengolahan kakao terpadu terdiri dari Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pidada.
- (3) Kawasan strategis pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. Kawasan strategis berbasis pengembangan budidaya ikan lele dan ikan patin terdiri dari Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Negeri Katon.
 - b. Kawasan strategis berbasis budidaya ikan gurame dan ikan mas terdiri dari Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Way Ratai.
 - c. Kawasan strategis berbasis budidaya ikan air laut terdiri dari Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pidada.
- (4) Kawasan strategis pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
 - a. Kawasan strategis berbasis pengembangan padi, pisang, cabe dan ternak kambing terdiri dari Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pidada.
 - b. Kawasan strategis berbasis pengembangan padi, dan ternak kambing terdapat pada Kecamatan Gedong Tataan.
 - c. Kawasan strategis berbasis pengembangan jagung dan ternak sapi terdiri dari Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Negeri Katon.
 - d. Kawasan strategis berbasis pengembangan padi terdiri dari Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Way Khilau.
- (5) Kawasan strategis pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
 - a. Kawasan strategis berbasis sentra industri kerajinan tapis terdapat

Pasal 6

Untuk kesinambungan pembangunan KSCT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan turunannya.

Pasal 7

Pembangunan kawasan KSCT dilakukan secara terintegrasi guna menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 56

Sesuai Dengan Salinan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002